

## **Pendampingan Peningkatan Literasi Keuangan Melalui Sosialisasi Refinancing Syariah Dengan Skema Akad MMQ**

**Arlinta PD<sup>1</sup>, Indah Fatma<sup>2</sup>, M.Ichsan H<sup>3\*</sup>**  
*IAI Riyadlotul Mujahidin Ponorogo, Indonesia*

\*Korespondensi : [arlinta.pd@gmail.com](mailto:arlinta.pd@gmail.com)

### **Abstrak**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi pembiayaan syariah kepada masyarakat dalam hal ini nasabah pengguna payroll BSI dengan menggunakan metode pendampingan dan sosialisasi pelaksanaan pembiayaan refinancing dengan skema akad MMQ (Musyarokah Mutanaqishoh). Kegiatan dilakukan selama 4 hari berturut-turut dengan target sasaran nasabah pengguna payroll BSI. Hasil dari kegiatan ini 80% nasabah memiliki ketertarikan dan minat terhadap pembiayaan multiguna berkah {dengan perincian 20% merupakan nasabah yang diprioritaskan karena melakukan pembiayaan dalam jumlah besar (di atas 50 juta rupiah)}. 20% sisanya memerlukan waktu untuk mempertimbangkan penggunaan BSI Multiguna Berkah. Dari kegiatan ini terdapat manfaat ganda yang didapatkan. Bagi BSI dapat meningkatkan manajemen resiko kepercayaan nasabah dan perluasan sosialisasi produk. Bagi nasabah dapat berguna untuk meningkatkan literasi keuangan syariah sehingga model pembiayaan syariah dapat menjadi alternatif. Bagi dosen dan mahasiswa, kegiatan ini memberikan kepernahan dan pengalaman lapangan untuk mensinkronkan teori pada kelas perkuliahan.

**Kata kunci:** Multiguna Berkah, MMQ, Pembiayaan Syariah

### **Abstract**

*This Community Service activity aims to provide education on sharia financing to the public, in this case customers using BSI payroll, by using mentoring methods and socializing the implementation of refinancing financing using the MMQ (Musyarokah Mutanaqishoh) contract scheme. The activity was carried out for 4 consecutive days with the target customers being BSI payroll users. As a result of this activity, 80% of customers have an interest and interest in multipurpose blessing financing {with details of 20% being prioritized customers because they carry out large amounts of financing (above 50 million rupiah)}. The remaining 20% need time to consider using BSI Multiguna Berkah. From this activity there are multiple benefits obtained. For BSI, it can improve risk management, customer trust and expand product outreach. For customers, it can be useful to increase sharia financial literacy so that sharia financing models can become an alternative. For lecturers and students, this activity provides experience and field experience to synchronize theory in lecture classes*

**Keywords:** Multipurpose Berkah, MMQ, Sharia Financing

---

Submit: Oktober 2024

Diterima: November 2024

Publis: November 2024

---



*Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0)*

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia beberapa waktu terakhir menunjukkan hal yang positif. Diberbagai daerah perbankan syariah mulai menunjukkan geliat perkembangannya. Masyarakat lambat laun juga telah teredukasi untuk lebih terbuka mengenal dan menggunakan produk perbankan syariah. Disamping itu perbankan syariah terus menunjukkan keseriusannya untuk mengembangkan produk layanan untuk masyarakat dengan tujuan kemudahan dan keefektifan serta membaca kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi dinamikanya.

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu perbankan syariah di Indonesia yang konsen pada peningkatan layanan dengan mengembangkan inovasi produk-produknya. Salah satu inovasi produk terbarunya adalah pembiayaan Mitraguna berkah yang dipruntukkan kepada nasabah pengguna payroll BSI.

Mitraguna berkah adalah layanan pembiayaan secara online yang dapat digunakan untuk ragam kebutuhan (multiguna) yang halal, dengan sumber pembayaran dari gaji/ pendapatan pegawai tetap (payroll melalui Bank Syariah Indonesia) dan tanpa menggunakan agunan. Pembiayaan mitraguna online menggunakan akad refinancing syariah dengan menggunakan skema MMQ (Musyarokah Mutanaqisoh). (Fadila, 2022). Akad MMQ merupakan salah satu inovasi hybridcontract yang digunakan pada produk BSI. Selain menjadi bagian akad pembiayaan pengadaan KPR, MMQ juga merupakan akad pokok dalam pembiayaan multiguna berkah.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan Multiguna sebenarnya tidak hanya MMQ saja tapi juga akad murobahah dan ijarah. (Ilyas, 2020). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada implementasi akad MMQ atau akad refinancing karena akad ini diperuntukkan guna menilai kembali harga objek yang ada di bank. Pada pembiayaan BSI Mitraguna berkah, Akad MMQ

diimplementasikan untuk kebutuhan nasabah yang kompleks. Contohnya dana yang cair akan digunakan separuh untuk berobat, separuh untuk mendirikan rumah, dan lain-lain. Akad ini juga digunakan pada saat nasabah akan take over dari bank lain ke Bank Syariah Indonesia. (Nita, 2022). Dalam literatur lain disebutkan bahwa pembiayaan Multiguna Berkah disebut dengan KTA atau Kredit Tanpa Agunan. (Hasbiyah, 2023)

Pembiayaan mitraguna berkah didesain sebagai alternatif pengganti pembiayaan konsumtif yang biasa menggunakan akad murobahah. Pembiayaan ini menawarkan kemudahan proses dan pada pelaksanaannya tanpa disertai agunan atau jaminan. Kemudahan yang dimaksud adalah dapat dilaksanakan secara online tanpa nasabah harus mendatangi BSI untuk prosesnya.

Akad MMQ merupakan sebuah akad kerjasama (syirkah) atas adanya hak kepemilikan aset atau barang antara bank dengan nasabah yang mana bagian aset salah satu pihak dalam hal ini bank akan berkurang dengan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya yaitu nasabah. Aset dari musyarokah mutanaqisah ini di ijarahkan (disewakan) untuk digunakan sebagai salah satu usaha syirkah dan bisa disewakan kepada nasabah (salah satu dari syarik) sehingga nantinya penyewa berkewajiban untuk membayar ujah atas sewa. Di sini keuntungan dan pendapatan yang diperoleh dari adanya ujah tadi dibagi antara bank dan nasabah menyesuaikan dengan nisbah yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak dalam akad lalu nasabah akan menggunakan bagian hak bagi hasilnya untuk membeli porsi (*nisbah*) kepemilikan dari bank secara berangsur atau bertahap. (Husein, 2019)

Saat ini tercatat ada 600 nasabah payroll gaji di BSI, dari data statistic yang ada baru 25% menggunakan layanan multiguna berkah, mayoritas masih menggunakan layanan pembiayaan konvensional bahkan mengambil kredit dari bank titil, rentenir, dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan

nasabah tentang layanan pembiayaan multiguna berkah ini. Dari latar belakang tersebut, perlu kiranya sosialisasi yang lebih intens tentang pelaksanaan pembiayaan multiguna berkah terhadap nasabah payroll BSI.

Kajian pustaka yang digunakan adalah hasil penelitian dari Mas'adah yang memaparkan tentang aplikasi akad MMQ dalam pembiayaan online pada fitur Mitraguna Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan tentang mekanisme pelaksanaan akad MMQ pada pembiayaan Multiguna. Pembiayaan Multiguna ini menggunakan skema al bai' dengan akad musyarakah mutanaqishah sebagai alur pertama akad jual beli (*al-bai'*) sebagai asset atau barang nasabah oleh bank setelah melakukan penilaian (*taqwim al-urudh*) terhadap asset atau barang tersebut dalam rangka pembentukan modal syirkah bank. Kedua akad MMQ, yaitu penyertaan modal bank an nasabah berupa asset atau barang (Objek MMQ) yang dinyatakan dalam hisyah dan nisbah keuntungan ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Ketiga akad ijarah sebagai kegiatan usaha MMQ yang mana bank sebagai syarik mewakili syarik lainnya (nasabah) sebagai pemberi sewa (*mu'jir*) menyewakan asset atau barang kepada nasabah lain sebagai penyewa (*musta'jir*). Keempat akad jual beli (*al-bai'*) untuk pembelian porsi syirkah (*hishah*) bank oleh nasabah dalam rangka pengalihan kepemilikan secara bertahap atau berangsur sesuai dengan waktu yang disepakati. (Mas'adah, 2022). Literatur pustaka kedua yaitu penelitian dari Asep Saiful Malik yang menghasilkan kesimpulan yang sama yakni paparan metode pembiayaan MMQ melalui aplikasi mobile dengan layanan pembiayaan multiguna. (Asep, 2023)

Dari pelaksanaan pengabdian ini, diharapkan pengetahuan literasi keuangan pada masyarakat akan meningkat, khususnya nasabah payroll BSI terhadap fitur multiguna berkah, sehingga mereka tidak lagi terjebak pada pembiayaan yang dengan skema bunga tinggi dan merugikan.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan pada pengabdian kepada masyarakat kali ini adalah metode pendampingan dengan format sosialisasi yang dilakukan oleh dua dosen dan satu orang mahasiswa. Sasaran pengabdian ini adalah nasabah payroll BSI yang terdiri dari pegawai kantor keagamaan dan guru yang tersebar di beberapa sekolah menengah di Kabupaten Ponorogo. Pengabdian dilakukan dengan mengadakan edukasi seputar pengaplikasian layanan pembiayaan multiguna berkah yang diawali dengan pengumpulan data subjek pengabdian dengan menggandeng BSI sebagai instrumen utamanya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan seksama, dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah data nasabah payroll yang tidak melakukan pembiayaan multiguna. Data-data tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menghubungi secara personal untuk menggali lebih dalam akan kebutuhan pembiayaan bagi masing-masing individu. Dari data yang didapatkan kemudian dilakukan analisa yang mendalam tentang kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa literasi keuangan khususnya yang menyangkut pembiayaan multiguna pada nasabah payroll BSI masih sangat rendah sehingga hal ini perlu ditindak lanjuti dengan melakukan sosialisasi yang mendalam dan personal.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dalam Pembiayaan Syariah Multiguna Berkah BSI

**Musyarakah mutanaqishah (MMQ)** adalah kerjasama (syirkah) antara Bank dengan Nasabah yang mana kepemilikan porsi ra's al-mal salah satu pihak (Bank) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya (nasabah). (Solihin, 2019). Aset MMQ ini di-ijarah-kan (disewakan) sebagai salah satu usaha syirkah dan dapat disewakan kepada nasabah (salah satu syarik) sehingga penyewa berkewajiban untuk membayar ujarah atas sewa.

Keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dari ujarah dibagi antara Bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati dalam akad, kemudian nasabah menggunakan bagian hak bagi hasilnya untuk membeli porsi (hishshah) kepemilikan Bank secara bertahap. (Hosen, 2009)

Pembiayaan dengan skema MMQ dilakukan melalui pembiayaan multiguna berkah yang dapat dilakukan secara online oleh nasabah payroll BSI untuk berbagai pembiayaan salah satunya pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pengadaan barang atau jasa yang sifatnya habis pakai atau konsumtif. (Sindi, 2024). Fitur pembiayaan mitraguna berkah yang ada di mobile BSI memberikan alternatif pembiayaan yang cepat, mudah dan aman. Nasabah dapat secara mandiri mengajukan pembiayaan melalui perangkat smartphone secara online dimanapun berada, meski begitu prinsip privasi dan confidential pengguna tetap terjaga. Keunggulan pembiayaan multiguna ini salah satunya adalah proses approval yang cepat dan real time, pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah serta dapat dijalankan tanpa adanya agunan. Pembayaran ujarah (kewajiban sewa) tetap hingga jatuh tempo, biaya admin dan asuransi ringan, serta angsuran akan langsung dipotong setiap bulan jatuh tempo ketika tanggal gajian.

Ketentuan dalam pembiayaan multiguna berkah ini dipaparkan menggunakan tabel sebagai berikut:

Fitur	Keterangan
Target Market	: Pegawai ASN Kementrian/ Lembaga (BO2) dan Pegawai BSI
Limit Pembiayaan	: 10 Juta sampai 100 juta
Jangka Waktu	: 1 - 8 tahun
DBR	: 50 %
Akad	: Al Bai' dalam rangka akad MMQ
Asuransi	: Jiwa dan Wan prestasi
Pengajuan	: Mobile Banking BSI

Alur proses yang terkait pada skema al-bai' dalam rangka MMQ adalah sebagai berikut: **pertama**: akad jual beli (al-Bai') sebagian aset/barang nasabah oleh Bank setelah melakukan penilaian (taqwim al-'urudh) terhadap aset/barang tersebut dalam rangka pembentukan modal usaha syirkah Bank; **kedua**: Akad MMQ, yaitu penyertaan modal Bank dan nasabah berupa aset/barang (Objek MMQ) yang dinyatakan dalam hishshah/unit hishshah dan nisbah keuntungan (bagi hasil) ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak; **ketiga**: Akad Ijarah sebagai kegiatan usaha MMQ yang mana Bank sebagai syarik mewakili syarik lainnya (nasabah) sebagai pemberi sewa (mu'jir) menyewakan aset/barang (Objek MMQ) kepada nasabah sebagai penyewa (musta'jir); **keempat**: Akad jual beli (al-Bai') untuk pembelian kembali porsi syirkah (hishshah) Bank oleh nasabah dalam rangka pengalihan kepemilikan secara bertahap/berangsur sesuai dengan waktu yang disepakati.

#### Sosialisasi Refinancing Syariah dengan Skema Akad MMQ

Sosialisasi dilakukan 4 hari dengan menasar nasabah payroll BSI dengan 2 skema pelaksanaan, jemput bola dan undangan. Untuk nasabah payroll prioritas akan dilakukan sosialisasi secara personal dengan jemput bola. Untuk nasabah lainnya akan diundang secara berkala ke kantor cabang BSI. Penentuan jenis nasabah disesuaikan dengan data yang diperoleh sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dimana nasabah terlebih dahulu dihubungi untuk mengetahui sejauh mana ketertarikan terhadap pembiayaan mitraguna berkah BSI. Hasil analisis data sebagai berikut: nasabah payroll prioritas sejumlah 20%, 60% merupakan nasabah yang tertarik dengan pembiayaan multiguna berkah BSI dan sisanya 20% belum berencana melakukan pembiayaan multiguna.

Selama kegiatan sosialisasi nasabah diharapkan mampu mengaplikasikan pembiayaan multiguna melalui smartphone masing-masing. Sasaran kegiatan sosialisasi adalah nasabah mampu mengoperasionalkan aplikasi mobile

banking BSI untuk fitur multiguna berkah BSI, untuk kemudian nasabah dapat mencoba melakukan pembiayaan secara mandiri dengan pendampingan. Selain itu nasabah mendapatkan keterangan yang lengkap dan rinci tentang akad MMQ sebagai akad utama dalam pembiayaan multiguna berkah BSI, sehingga pengetahuan tentang pembiayaan syariah nasabah akan meningkat.

Untuk nasabah prioritas payroll adalah nasabah yang bermaksud melakukan pembiayaan multiguna dalam jumlah besar, yang perlu penjelasan ekstra dan rinci, serta pelayanan yang lebih karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk datang ke kantor cabang BSI, sehingga perlu adanya jemput bola. Diantara nasabah payroll prioritas adalah guru-guru sekolah tingkat menengah pertama dan atas. Kegiatan sosialisasi dilakukan disela-sela break bekerja sehingga nasabah tetap bisa produktif.

Adapun sosialisasi tahapan pengajuan pembiayaan mitraguna adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah membuka aplikasi BSI Mobile, log in kemudian nasabah masuk ke menu pembiayaan.
- b. Setelah masuk kemenu pembiayaan kemudian pilih Mitraguna
- c. Akan ada menu simulasi mitraguna online, isi nominal pembiayaan bank maksimal 100 juta, isi jangka waktu yang diinginkan. isi usia nasabah saat ini, kemudian hitung, setelah itu akan muncul nominal kewajiban ujroh nasabah kemudian pilih minat
- d. Kemudian akan masuk kemenu selanjutnya dimana disana dijelaskan terkait kebutuhan mitraguna MMQ dapat digunakan untuk keperluan yang diinginkan
- e. Selanjutnya akan terdapat informasi Pembiayaan terkait syarat dan ketentuan umum, nasabah wajib membaca akad yang digunakan sesuai prinsip syariah yakni Akad al-bai' dalam rangka MMQ, kemudian wajib diklik dan disetujui syarat ketentuan berlaku.
- f. Kemudian akan terdapat verifikasi pengajuan Mitraguna Online, pada

menu ini setiap nasabah yang mengajukan akan dianalisa oleh system BSI, kemudian akan muncul nilai indikatif sebagai dasar nasabah disetujui pembiayaannya dan bisa digunakan kapan saja sesuai kebutuhan nasabah.

- g. Setelah menunggu maksimal 15 menit, kemudian akan muncul nilai indikatif yang sudah disetujui, atau ditolak karena verifikasi data tersebut menentukan nasabah layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak, faktornya antara lain, DBR nasabah masih memenuhi syarat ketentuan, Riwayat pembiayaan lancar dibuktikan dengan masih memenuhi kriteria, dan data pribadi lengkap sesuai ketentuan BSI.
- h. Apabila sudah disetujui nilai pembiayaannya, hasil SLIK lancar, jangka waktu sesuai, usia maka masuk ketahap pencairan pembiayaan.
- i. Pada tahap ini akan ada beberapa isian terkait plafon yang akan diambil serta mengisi jangka waktu pembiayaan, kemudian mengisi objek MMQ dan terakhir mengisi form asuransi.
- j. Setelah semua selesai maka dana secara otomatis akan masuk rekening BSI nasabah, pencairan secara real time maksimal 1 x24 jam.

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang telah terlaksana ini, disamping bertujuan untuk mensosialisasikan pembiayaan multiguna dengan skema akad MMQ tetapi lebih luas dari itu yakni bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan nasabah. Secara langsung nasabah akan teredukasi untuk mengenal produk keuangan syariah lebih luas. Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk memperkenalkan produk keuangan syariah dan mendatangkan keuntungan ganda. Bagi BSI kegiatan ini merupakan jalan untuk meningkatkan layanan kepada nasabah sehingga kepercayaan nasabah terhadap BSI bertambah. Bagi nasabah, kegiatan ini berguna untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pembiayaan syariah

khususnya pembiayaan multiguna dengan skema akad MMQ. Dengan meningkatnya pengetahuan tersebut diharapkan nasabah akan mempertimbangkan model pembiayaan multiguna berkah syariah sebagai alternatif yang patut diperhitungkan. Bagi dosen dan mahasiswa, kegiatan ini memberikan pengalaman dan kepernahan yang luar biasa, dapat bertemu dan mendukung nasabah secara langsung, sekaligus dapat secara aplikatif mengamalkan teori-teori yang didapat di kelas perkuliahan selama ini.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Rektor Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin beserta jajarannya atas perizinan dan pendanaan yang diusahakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini. Dekan Fakultas Syariah atas bimbingan dan dukungan atas terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada Masyarakat, LPPM IAIRM atas saran, dukungan dan bantuan yang menyeluruh terhadap terselenggaranya kegiatan pengabdian ini dan pimpinan Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo beserta jajarannya atas izin, arahan dan bantuannya sehingga pengabdian kepada masyarakat ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar.

### REFERENSI

- Asep Saipul Malik dkk. (2023). Fitru Baru Aplikasi BSI Mobile: Produk Mitraguna Berbasis Online Dengan Skema Akad Musyarakah Mutanaqisoh (MMQ). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*. 9 (01). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Dadin Solihin, Abin Suarsa. (2019). Bentuk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisoh di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi (JIMEA)*. 3 (1). DOI: 10.31955/mea.vol3.iss1.pp136-160
- Frahul Fadhillah. (2022). Mekanisme Pembiayaan Mitraguna Berkah PNS dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Tebing Tinggi Sudirman 1. *Journal of Economics & Management*, 2 (1), 57.
- Mas adah. (2022). Aplikasi Akad Musyarakah Mutanaqisoh Dalam Pembiayaan Online Pada Fitur Mitraguna Bank Syariah Indonesia Mobile. *Jurnal Deskripsi*, 1 (1). <https://doi.org/10.32616/deskripsia.2022.1.1.64-77>.
- Mudzakir Ilyas. (2020). Mekanisme Pembiayaan Mitraguna Berkah PNS dengan Akad Murobahah Pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Prabumulih. *Jurnal Adl Islamic Economic*. 2 (1). 163-165
- Muh Turizal Husein. (2019). Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisoh, *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1 (1), 90.
- Nadrattuzaman Hosen. (2009). Musyarakah Mutanaqisoh. *Jurnal Iqtishad*. 1 (2). 53-54
- Nita Ariyani. (2022). *Analisis SWOT Produk Pembiayaan BSI Mitraguna Berkah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram Pejanggalik 1*. (Unpublished master's Thesis) Universitas Islam Negeri Mataram.
- Sindi Marcella, Sewa Ruci. (2024). Pengaruh Pemberian Pembiayaan Konsumtif dan Produktif Terhadap Pendapatan Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Nisbah: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 1 (1). <https://doi.org/10.24260/nisbah.v1i1.1>
- Wiwik Hasbiyah, dkk. (2023). *Strategi Pemasaran Syariah Produk Multiguna Pasca Merger di BSI Menteng Jakarta Pusat*. Paper Presented at Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Universitas Pamulang, Indonesia.